

Two women wearing hijabs are shown from the chest up, facing each other and smiling. The background is a warm, orange-toned gradient. The title 'FIQH PEREMPUAN BERKEMAJUAN' is overlaid on the lower half of the image.

FIQH

PEREMPUAN BERKEMAJUAN

Wawan Gunawan Abdul Wahid • Niki Alma Febriana Fauzi • Siti Syamsiyatun
• Hamim Ilyas • Nur Fajri Romadhon • Ustadi Hamsah • Ayub
• Muhamad Rofiq Muzakkir • Qaem Aulassyahied • Alimatul Qibtiyah • Mu'arif
• Aly Aulia • Siti Aisyah • Evi Sofia Inayati • Lailatis Syarifah • Siti Majidah
• Muchammad Ichsan • Supriatna • Ali Yusuf • Ro'fah • Atiyatul Ulya
• Dewi Nurul Musjtari • Fuad Zein • Mukhlis Rahmanto • Moh. Soehadha

SUARA 'AISYIYAH

FIKIH PEREMPUAN BERKEMAJUAN

Pengantar :

Wawan Gunawan Abdul Wahid

Penulis:

**Niki Alma Febriana Fauzi, Siti Syamsiyatun,
Hamim Ilyas, Nur Fajri Romadhon, Ustadi Hamsah,
Ayub, Muhamad Rofiq Muzakkir,
Qaem Aulassyahied, Alimatul Qibtiyah, Mu'arif,
Aly Aulia, Siti Aisyah, Evi Sofia Inayati,
Lailatis Syarifah, Siti Majidah, Muchammad Ichsan,
Supriatna, Ali Yusuf, Ro'fah, Atiyatul Ulya,
Dewi Nurul Musjtari, Fuad Zein,
Mukhlis Rahmanto, Moh. Soehadha**

SUARA 'AISYIYAH

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Judul : **Fikih Perempuan Berkemajuan**
Penulis : Niki Alma Febriana Fauzi, Siti Syamsiyatun, dkk
Editor : Muarif
Hajar Nur S.
Layout : Tim Gramasurya
Design Cover : Amin Mubarak
Penerbit : Suara 'Aisyiyah
Cetakan 1 : November 2024

14 cm X 21 cm x + 372 hlm.
ISBN: 978-623-96649-3-0

Penerbit Suara 'Aisyiyah

Kauman GM I/17 A Yogyakarta 55122
Email: suaraaisyiyah@aisyiyah.or.id
Telp. (0274) 373263
WA 0817 270 787

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



Pengantar Penerbit

ISLAM Berkemajuan yang menjadi karakteristik paham Islam Muhammadiyah merupakan Islam yang memuliakan manusia tanpa diskriminasi baik itu diskriminasi kepada perempuan, anak, disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya; serta Islam yang nirkekerasan. Paham Islam Berkemajuan tersebut hendaknya menjadi pemahaman kolektif warga persyarikatan maupun umat Islam secara umum sehingga Islam bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam atau *rahmatan lil 'alamin*.

Berkembangnya Islam berkemajuan dalam kehidupan masyarakat khususnya di lingkungan di mana 'Aisyiyah berada juga merupakan salah satu di antara tiga visi gerakan 'Aisyiyah di abad kedua sebagaimana termaktub dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua. Adapun dua visi gerakan 'Aisyiyah yang lain adalah gerakan pencerahan yang membawa proses pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan; serta berkembangnya perempuan berkemajuan sebagai insan pelaku perubahan menuju peradaban utama yang mencerahkan.

Perempuan Berkemajuan yang kemudian menjadi identitas penggerak 'Aisyiyah dimaknai sebagai alam pikiran dan kondisi kehidupan perempuan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi baik secara struktural maupun kultural. Berkembangnya gerakan pencerahan maupun Perempuan Berkemajuan mensyaratkan pandangan Islam yang Berkemajuan karena akan mempengaruhi alam pikiran, norma sosial, dan karakter gerakan 'Aisyiyah.

Sejarah gerakan 'Aisyiyah juga lahir dari pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Quran tentang kesetaraan laki-laki maupun perempuan sebagaimana tersebut, antara lain dalam Q.s. an-Nahl (16) : 97 dan Q.s. at-Taubah (9): 71 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beramal saleh, Q.s. al-Hujarat (49):13 tentang kesetaraan umat manusia, dan Q.s. al-Baqarah (2): 30 tentang misi kekhalifahan. Di tengah konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua di masa awal berdirinya 'Aisyiyah, tokoh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah justru memilih ayat-ayat tersebut sebagai pilar gerakan dan menawarkan konstruksi sosial budaya yang berkeadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Realitas sejarah tersebut menunjukkan bahwa 'gen' dan landasan gerakan 'Aisyiyah adalah paham Islam yang berkemajuan atau progresif.

Meskipun demikian, syiar paham Islam Berkemajuan khususnya terkait isu Perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ini harus terus digaungkan secara berkelanjutan. Pasalnya, 100 tahun lebih setelah

'Aisyiyah berdiri, nyatanya masih ada pemahaman keagamaan dan realitas sosial yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan 'Aisyiyah, seperti masih tingginya perkawinan anak, pandangan bahwa perempuan cukup di rumah saja, hingga perempuan keluar rumah harus dengan muhrim. Pandangan keagamaan yang diskriminatif tersebut tidak sedikit kita temukan bukan saja di pertemuan-pertemuan keagamaan tetapi juga pada konten di media sosial yang menjangkau warganet secara luas. Diperlukan *counter* narasi agar Islam Berkemajuan yang bersifat *wasathiyah* dan progresif ini menjadi narasi arus utama atau *mainstream*.

Suara 'Aisyiyah yang menjadi saksi sejarah perjalanan gerakan 'Aisyiyah sejak terbit pada 1926 ini memiliki peran strategis dalam menjalankan misi literasi syiar Islam Berkemajuan khususnya pada isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan secara konsisten mengulas isu-isu tersebut secara aktual dalam perspektif Islam Berkemajuan pada majalah, website, maupun media sosial.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil Kumpulan berbagai tulisan di majalah *Suara 'Aisyiyah* khususnya pada rubrik Hikmah dan Kalam yang memuat isu-isu aktual perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam perspektif Islam Berkemajuan. Penerbitan kumpulan artikel tersebut juga merupakan bentuk komitmen *Suara 'Aisyiyah* dalam mengimplementasikan gerakan keilmuan yang menjadi salah satu agenda strategis

'Aisyiyah di abad kedua.

Terbitnya buku ini menjadi penting karena memuat tentang isu-isu perempuan, anak, kelompok rentan, dan isu-isu actual yang seringkali masih bersifat kontroversial di masyarakat, seperti perkawinan anak, poligami, perceraian di luar sidang, penafsiran ulang terhadap hadis kebolehan memukul anak dan hadis tentang laknat malaikat pada istri. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi bagi siapa pun yang tertarik pada isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam perspektif Islam, serta mampu merespons problem sosial keagamaan di tengah masyarakat.

Buku ini juga dapat dikatakan sebagai *product of knowledge* atau produk pengetahuan yang telah dihasilkan oleh *Suara 'Aisyiyah* sekaligus menjadi bagian dari proses *knowledge management* organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa 'Aisyiyah merupakan organisasi perempuan yang telah memiliki jejak perjalanan yang panjang hingga kini telah memasuki abad kedua termasuk di dalamnya mencakup produk-produk pemikiran keagamaan.

Atas terbitnya buku ini, kami sampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah menuliskan pemikirannya dan mempublikasikan di *Suara 'Aisyiyah*. Tidak lupa, kami haturkan terima kasih kepada para pembaca sekalian yang telah mengapresiasi terbitnya buku ini dan menggunakannya untuk mensyiarkan pandangan Islam Berkemajuan pada isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan. Selamat membaca! Tabik! (HNS)



Daftar Isi

Pengantar Penerbit	iii
Kata Pengantar: Membaca Buku Fikih Perempuan Berkemajuan	vii
Wawan Gunawan Abdul Wahid	
Daftar Isi	xxi
Pendahuluan	1
Niki Alma Febriana Fauzi	
Bagian Pertama	
Paradigma Islam Berkemajuan	9
• Implementasi Karakter Islam Wasathiyyah	11
Siti Syamsiyatun	
• Paradigma Islam Wasathiyyah	20
Hamim Ilyas	
• Peran Kekhalifahan di Muka Bumi bagi Perempuan....	29
Nur Fajri Romadhon	
• Panggilan Islam Kepada Masyarakat Minoritas	38
Ustadi Hamsah	
• Inklusi Sosial dalam Perspektif Islam	44
Hamim Ilyas	

- Nilai al-Qur'an dan Logika Media Sosial..... 54
Ayub
- Perjumpaan dengan Keyakinan Lain dalam Dakwah
Kultural..... 62
Hamim Ilyas

Bagian Kedua

Kepemimpinan Perempuan 69

- Kepemimpinan dalam Persyarikatan: Inspirasi dari
Diskursus *Imāmah* dalam *al-Turāst*..... 71
Muhamad Rofiq Muzakkir
- Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam
Wasathiyah..... 80
Qaem Aulassyahied
- Pandangan Muhammadiyah Tentang Kepemimpinan
Perempuan 92
Muhamad Rofiq Muzakkir
- Kemandirian Pemimpin Perempuan dalam
Melaksanakan Keputusan Organisasi..... 103
Alimatul Qibtiyah
- Kepemimpinan Perempuan di Tempat Bekerja..... 111
Nur Fajri Romadhon
- 'Aisyiah sebagai Panggung Good Governance 120
Mu'arif

Bagian Ketiga

Perempuan, Karir, dan Pergaulan 129

- Perempuan dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan 131
Aly Aulia
- Penghargaan Islam Terhadap Perempuan Bekerja 138
Siti Aisyah

- Perempuan Sebagai Jurnalis: Mewujudkan
Perempuan Berkemajuan 148
Siti Syamsiyatun
- Pandangan Muhammadiyah tentang Pakaian “Syar’i” 158
Evi Sofia Inayati
- Busana Muslimah dalam Pandangan Islam
Berkemajuan 169
Lailatis Syarifah
- Pandangan Ulama dan Sikap Muhammadiyah tentang
Suara Perempuan..... 178
Siti Majidah

Bagian Keempat

Fikih Pernikahan..... 189

- Poligami dalam Perspektif Islam Berkemajuan..... 191
Hamim Ilyas
- Pernikahan Anak Tidak Dianjurkan dalam Perspektif
Tarjih Muhammadiyah 201
Siti Aisyah
- Inses Dilarang dalam Islam 218
Muchammad Ichsan
- Perceraian di Luar Sidang Pengadilan..... 226
Supriatna
- Reinterpretasi Hadis Laknat Malaikat Terhadap Istri... 244
Hamim Ilyas
- Istri Berpuasa Sunah, Apakah Harus Izin Suami?..... 255
Siti Aisyah
- Hunna Harsul Lakum: Istri adalah Ibu Generasi dan
“Kekayaan” Paling Berharga..... 262
Hamim Ilyas

Bagian Kelima

Fikih Perlindungan Anak..... 273

- Hak Anak dalam Pandangan Islam..... 275
Ali Yusuf
- Reinterpretasi Hadis Pemukulan Anak..... 281
Ro'fah
- Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 291
Atiyatul Ulya
- Nasab Anak di Luar Perkawinan: Perspektif Fiqh Anak 299
Lailatis Syarifah
- Pentingnya Akte Kelahiran bagi Anak Asuh..... 310
Dewi Nurul Musjtari
- Imunisasi Perspektif Hukum Islam 316
Fuad Zein

Bagian Keenam

Fikih Ekologi 325

- Teologi Islam untuk Alam dan Lingkungan..... 327
Mukhlis Rahmanto
- Fikih Tata Kelola Agraria, Solusi Perubahan Iklim..... 333
Moh. Soehadha
- Fiqih Kebencanaan: Panduan Umat Islam dalam Menghadapi Bencana 344
Ustadi Hamsah

Penutup 353

- Evi Sofia Inayati
- Sumber Tulisan..... 363
- Indeks..... 367
- Tentang Para Penulis..... 371



Pendahuluan

.....

Niki Alma Febriana Fauzi

SEBAGAI organisasi keagamaan, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yang berfungsi dan bertanggung jawab memberikan tuntunan keagamaan bagi warganya secara khusus dan umat Islam pada umumnya. Tuntunan keagamaan ini setidaknya tertuang melalui dua media, yaitu *fatwa* dan *putusan*. Sebagai produk ijtihad, keduanya mensyaratkan satu metodologi yang canggih agar menjadi suatu produk pemikiran keagamaan yang progresif dan mampu menjawab problematika zaman yang kian hari kian kompleks.

Dalam konteks ini, Majelis Tarjih telah memiliki metodologi tersebut, yang dalam lingkungan Muhammadiyah biasa disebut *manhaj tarjih*. *Manhaj tarjih* inilah yang menjadi kerangka metodologis yang digunakan oleh ulama-ulama tarjih Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad.

Asumsi Integralistik dan Hierarkis

Dalam perjalanannya, *manhaj tarjih* mengalami perkembangan yang dinamis. Dalam pengamatan penulis, perkembangan *manhaj tarjih* tidak terlepas dari siapa yang “menahkodai” majelis ini. Dua puluh tahun terakhir ini, dalam kepemimpinan Syamsul Anwar, *manhaj tarjih* mengalami satu transformasi yang luar biasa –tentu tanpa bermaksud merendahkan dan mengabaikan kontribusi ketua-ketua Majelis Tarjih sebelumnya.

Menurut penulis, sumbangan Syamsul Anwar bagi *manhaj tarjih* ini adalah memperkenalkan asumsi integralistik dan asumsi hierarkis. Asumsi integralistik adalah suatu asumsi yang memandang adanya kolaborasi dan saling mendukung di antara berbagai elemen sumber guna melahirkan suatu norma. Artinya, dalam rangka menetapkan suatu norma hukum, seorang *mujtahid* dapat sampai pada kesimpulan yang kokoh hanya dengan cara menghimpun sebanyak mungkin dalil, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak, dengan problem yang sedang dihadapi; dan sebaliknya, tidak menetapkan suatu norma hukum hanya berdasarkan satu atau dua dalil secara parsial.

Dalam putusan tarjih tentang Keluarga Sakinah, misalnya, Muhammadiyah mengeluarkan satu putusan tentang prinsip monogami dalam pernikahan. Meskipun ada nash yang menjelaskan tentang bolehnya poligami (Q.S. al-Nisa: 3), tetapi setelah mengkajinya dengan berbagai dalil yang lain, Muhammadiyah menetapkan prin-

sip monogami ini sebagai salah satu prinsip dasar dalam pernikahan.

Di samping itu, terdapat juga *fatwa tarjih* tentang bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin (*lan yufliha qaum walau amrahum imra'ah*), tidak dipahami oleh Muhammadiyah secara tekstual-parsial. Namun, Muhammadiyah memahaminya secara kontekstual dengan menggali 'illah-nya (kausa hukum) dan dengan menghimpun dalil-dalil lain, sehingga pada akhirnya Muhammadiyah berkesimpulan tentang bolehnya perempuan menjadi pemimpin.

Kesimpulan hukum tentang monogami dalam pernikahan dan tentang bolehnya perempuan menjadi pemimpin ini ditetapkan oleh Majelis Tarjih, salah satunya berdasarkan asumsi integralistik.

Selain asumsi integralistik, sumbangan lain Syamsul Anwar dalam *manhaj tarjih* adalah memperkenalkan asumsi hierarkis. Asumsi hierarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang, mulai dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas; atau bisa juga dilihat sebaliknya, yaitu dari norma paling atas hingga paling bawah.

Prinsipnya sama, yakni adanya tingkatan-tingkatan norma dalam ajaran Islam. Norma yang paling atas disebut sebagai nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*). Lalu di bawahnya adalah prinsip-prinsip umum (*al-ushul al-kulliyah*). Setelah itu, norma yang paling bawah

adalah norma konkret/ ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *far'i* (*al-ahkam al-far'iyyah*).

Norma yang paling atas (nilai dasar) memayungi norma yang ada di bawahnya (prinsip umum), lalu norma di bawahnya ini (prinsip umum) pada gilirannya memayungi norma yang paling bawah (ketentuan hukum konkret). Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi tentang pertingkatan norma tersebut:



Untuk memudahkan dalam memahami asumsi hierarkis ini, penulis seringkali mengilustrasikan dengan sistem hukum yang ada di negara kita. Di Indonesia, kita memiliki Pancasila. Melalui kacamata asumsi hierarkis, Pancasila dapat kita anggap sebagai nilai dasar atau *al-qiyam al-asasiyyah*. Pancasila menjadi norma tertinggi di Indonesia, dan tidak ada yang melampaui di atasnya. Az-yumardi Azra menyebutnya sebagai *common ideological platform*. Pancasila ini sifatnya abstrak. Ia bukan ketentuan hukum yang sifatnya rinci. Sebagai nilai dasar, Panca-

sila menjadi payung besar yang menaungi norma yang ada di bawahnya.

Norma di bawahnya, yang menjadi prinsip umum atau *al-ushul al-kulliyah* di Indonesia, barangkali adalah aturan pokok yang tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), serta dalam hukum tidak tertulis, yang biasa disebut konvensi ketatanegaraan.

Norma ini masih bersifat abstrak, tetapi tidak seabstrak nilai dasar, dan tidak serinci ketentuan hukum konkret. Ia berada di tengah-tengah. Norma ini pada gilirannya memayungi norma paling bawah, yaitu *al-ahkam al-far'iyah*, yang di Indonesia barangkali bisa kita samakan dengan Undang-undang atau Peraturan-peraturan rinci terkait suatu hal.

Dengan mengandaikan adanya tingkatan-tingkatan norma sebagaimana di atas, maka salah satu keunggulannya ialah dapat menyapa persoalan-persoalan sosial-keagamaan tidak dengan kacamata hitam-putih *an sich*. Problematika yang muncul di masyarakat tidak hanya diselesaikan dengan “kacamata” fikih klasik yang identik bercorak *vis a vis*, tetapi juga dilihat dari aspek etika dan teologis.

Karena itu, terminologi fikih di lingkungan Muhammadiyah mengalami perluasan makna; tidak sesempit sebagaimana yang dipahami sebagian kalangan hari ini. Fikih dalam perspektif Muhammadiyah dipahami sebagai kumpulan dari tiga lapis norma sebagaimana yang

telah dijelaskan di atas, yaitu *al-qiyam al-asasiyyah*, *al-ushul al-kulliyyah*, dan *al-ahkam al-far'iiyyah*.

Dari hasil perluasan makna fikih yang dilakukan oleh Muhammadiyah tersebut, lahirlah produk-produk ijtihad Muhammadiyah, seperti: “Fikih Air,” “Fikih Kebencanaan,” “Fikih Informasi,” “Fikih Perlindungan Anak,” “Fikih Difabel,” “Fikih Agraria,” dan sebagainya. Produk-produk fikih ini jelas di dalamnya tidak hanya sekadar pembahasan halal-haram saja, tetapi jauh melampaui itu.

Dalam putusan tarjih tentang Fikih Kebencanaan, misalnya, Muhammadiyah tidak menjelaskan perkara halal-haram saja, tetapi juga menjelaskan tentang konsep ujian dan bencana dalam al-Qur'an. Setelah itu, Muhammadiyah memberikan tuntunan tentang bagaimana memaknai bencana yang dihadapi oleh manusia. Selain itu, di dalam Putusan Tarjih tentang Fikih Air, Muhammadiyah juga tidak hanya sekadar menjelaskan tentang haramnya buang sampah sembarangan, tetapi di sana Muhammadiyah juga memberikan edukasi tentang cara yang seharusnya dilakukan manusia untuk berinteraksi dan mengelola air secara baik dan benar.

Konsep fikih Muhammadiyah ini tentu berbeda dengan konsep fikih yang dipahami secara sangat sempit oleh sementara kalangan. Fikih Muhammadiyah ini mampu memberikan tuntunan progresif semacam ini, salah satunya karena didasarkan pada adanya asumsi hierarkis dalam ajaran Islam.

Catatan Kritis

Secanggih apa pun sebuah metodologi, pasti tetap memiliki kekurangan. Ini juga yang berlaku pada *manhaj tarjih* Muhammadiyah sebagai suatu model metodologi berijtihad. Dalam kaitannya dengan asumsi hierarkis, penulis memiliki catatan yang barangkali bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut, yaitu terkait nilai-nilai dasar atau *al-qiyam al-asasiyyah* itu diekstrak dari al-Qur'an dan Sunnah.

Sepanjang pembacaan penulis, *manhaj tarjih* tidak menyediakan penjelasan secara rinci dan komprehensif terkait hal tersebut. Padahal, ini penting agar kita tidak serampangan dalam menyimpulkan suatu nilai dasar, lalu diklaim sebagai nilai dasar ajaran Islam.

Terlepas dari itu semua, *manhaj tarjih* Muhammadiyah telah terbukti menjadi suatu metodologi yang berhasil menghasilkan produk-produk tarjih yang berkemajuan. Oleh karena itu, sudah selayaknya *manhaj tarjih* ini menjadi salah satu contoh bagi ormas-ormas lain untuk dapat merekonstruksi khazanah keilmuan Islam dengan kreatif dan memperhatikan kebutuhan zaman. []

FIQH PEREMPUAN BERKEMAJUAN

Perempuan Berkemajuan dimaknai sebagai alam pikiran dan kondisi kehidupan perempuan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi baik secara struktural maupun kultural. Berkembangnya pandangan Islam yang Berkemajuan terutama terkait dengan isu perempuan dan kelompok rentan seperti anak dan disabilitas sangatlah penting sehingga terwujud nilai, norma, dan tatanan sosial budaya yang berkeadilan di tengah masyarakat.

Syarif paham Islam Berkemajuan khususnya terkait isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ini harus terus digaungkan secara berkelanjutan. Pasalnya, 100 tahun lebih setelah 'Aisyiyah berdiri, nyatanya masih ada pemahaman keagamaan dan realitas sosial yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan, seperti masih tingginya perkawinan anak, pandangan bahwa perempuan cukup di rumah saja, hingga kekerasan bagi perempuan dan anak. Pandangan keagamaan yang diskriminatif tersebut tidak sedikit kita temukan bukan saja di pertemuan-pertemuan keagamaan tetapi juga pada konten di media sosial yang menjangkau warganet secara luas. Diperlukan counter narasi agar Islam Berkemajuan yang bersifat wasathiyah dan progresif ini menjadi narasi arus utama atau mainstream.

Terbitnya buku ini menjadi penting karena memuat tentang isu-isu perempuan, anak, kelompok rentan, dan isu-isu aktual yang seringkali masih bersifat kontroversial di masyarakat, seperti perkawinan anak, poligami, perceraian di luar sidang, penafsiran ulang terhadap hadis kebolehan memukul anak dan hadis tentang laknat malaikat pada istri. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi bagi siapa pun yang tertarik pada isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam perspektif Islam, serta mampu merespons problem sosial keagamaan di tengah masyarakat.

SUARA 'AISYIYAH

ISBN 978-623-06649-3-0



9 786239 664930